



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Bank Sampah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Daerah adalah kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan sampah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat berupa sampah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan/atau komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian, dan tempat fasilitas lainnya.

26. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
27. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Pelaku usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. Pemerintah nagari.
- (2) Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan;
 - b. Pemilahan;
 - c. Pengumpulan;
 - d. Pengangkutan; dan
 - e. Pengolahan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 3

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah (reduce);
- b. Menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung (reuse);
- c. Mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang (recycle).

Pasal 4

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penghasil sampah, pengelola sampah atau penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh penghasil sampah dan/atau pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Pengangkutan sampah ke TPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan pada hari kerja.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah, TPS, transferdepo dan/atau transferstation ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara penimbunan sanitary landfill, insenerasi dan/atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui Dinas melakukan kegiatan pengelolaan sampah dari TPS sampai ke TPA.

Pasal 9

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri atau belum bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah, dapat meminta jasa layanan pengelolaan sampah dari Dinas.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah dan belum mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan sampai ke TPA, dapat meminta jasa layanan pengelolaan sampah dari Dinas.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan pengelolaan sampah oleh Dinas, terdiri dari :
 - a. Pengumpulan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Pengolahan; dan
 - d. Pemrosesan akhir.
- (2) Jenis jasa pelayanan pengelolaan sampah terdiri dari :
 - a. Pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; atau

- b. Pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari :
1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengumpulan sampah dari penghasil sampah ke TPS, transferdepo, dan/atau transferstation.
 2. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan sampah berupa pengangkutan sampah dari TPS, transferdepo dan/atau transferstation sampai ke TPA.
 3. Pelayanan insidental yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri ke transferdepo, TPS, atau container sampah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Prosedur permohonan jasa pelayanan pengelolaan sampah :

- (1) Permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan sampah dengan mengisi blanko yang telah disediakan;
- (2) Dinas yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan sampah melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- (3) Dinas yang melaksanakan urusan pengelolaan sampah berdasarkan hasil peninjauan lokasi menetapkan :
 - a. Jenis layanan;
 - b. Jenis dan tarif retribusi; dan
 - c. Sistem pembayaran retribusi.
- (4) Penggunaan jasa pelayanan pengelolaan sampah dituangkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan layanan pengelolaan sampah.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan melalui lembaga pengelolaan sampah.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelompok masyarakat dalam bentuk lembaga pengelola sampah mandiri; dan
 - b. Perseorangan bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah.
- (3) Persyaratan lembaga pengelolaan sampah mandiri paling sedikit mempunyai :
 - a. Pengurus;
 - b. Masyarakat penghasil sampah;
 - c. Sarana prasarana;
 - d. Biaya operasional.
- (4) Pengurus lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

Pasal 13

Lembaga pengelola sampah mandiri wajib melaksanakan tahapan pengelolaan sampah di lingkungannya, dan mengembangkan pengelolaan sampah mandiri ke wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok pengelola sampah mandiri yang baru.

Pasal 14

Lembaga pengelola sampah mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memenuhi ketentuan :

- (1) Sampah yang dihasilkan tidak dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur ulang dan sampah berbahaya beracun (B3) rumah tangga;
- (2) Hasil pengelolaan sampah mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok;
- (3) Residu yang tidak dapat didaur ulang dan sampah berbahaya beracun (B3) dibuang ke TPA khusus.

Pasal 15

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah mandiri disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola sampah mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan stimulan.
- (2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola sampah mandiri.

Pasal 16

Biaya operasional lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d diusahakan sendiri oleh lembaga pengelola sampah mandiri.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan pengelolaan sampah diutamakan secara mandiri.
- (2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan TPS di lokasi kegiatan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah.

BAB VI
PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PENYEDIA JASA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 18

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Jasa layanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.

Pasal 19

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh penyedia jasa perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- (1) Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS tanpa dilakukan pemilahan;
- (2) Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan kemudian residu diangkut ke TPA;
- (3) Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan dan pengomposan, residu diangkut ke TPA; atau
- (4) Penampungan sampah anorganik hasil pemilahan.

Pasal 20

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- (1) Pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai di TPS, transferdepo, transferstation, atau pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai TPA;
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS, transferdepo, atau transferstation ke TPA; atau
- (3) Pengelolaan sampah yang melibatkan penyedia jasa pengelolaan sampah, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengelola sampah dengan penyedia jasa pengelolaan sampah.

BAB VII
PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH NAGARI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat melaksanakan pengelolaan sampah dari sampah rumah tangga ke TPS.
- (2) Pemerintah Nagari dapat menyediakan dan merekomendasikan lokasi yang sesuai untuk TPS.
- (3) Pemerintah Nagari melaksanakan pengelolaan sampah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas.

- (4) Pemerintah Nagari yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan sampah.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Penyedia jasa pengelolaan sampah wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan sampah berlaku untuk 1 (satu) penyedia jasa pengelolaan sampah dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui yang melaksanakan urusan bidang perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 23

Persyaratan permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP penanggung jawab;
- b. Data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan sampah;
- c. Data pelanggan dan/ atau calon pelanggan yang dilayani;
- d. Data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- e. Data pola dan teknis pelayanan;
- f. Denah lokasi pelayanan; dan
- g. Data lokasi penampungan sampah sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, Kepala Jorong dan Wali Nagari setempat.

Pasal 24

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin pelayanan pengelolaan sampah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

Kepala Dinas memberikan rekomendasi atas permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah yang akan diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah secara lengkap dan benar.

BAB IX PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pemantauan, pengawasan dan pembinaan dilakukan secara berkala dengan sasaran :
- a. Monitoring
 - b. Mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah; dan
 - c. Potensi data untuk pengembangan.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 10 oktober 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 



IRFENDI ARBI

ndangkan di Sarilamak
la tanggal
SEKRETARIS DAERAH
UPATEN LIMA PULUH KOTA



M. YUNUS

TA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
IN.....2017.....NOMOR.....47.....

**TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM**

